

Pengertian Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Sosiologi dan Ilmu Hukum

Dr. Yoyok Hendarso, M.A.



PENDAHULUAN

Problematika hukum pada umumnya, di negara-negara berkembang termasuk Indonesia biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan negara-negara maju. Masalah politik, sosial, dan ekonomi erat kaitannya dengan masalah hukum. Pertanyaan yang umum harus dijawab mahasiswa dalam sosiologi hukum adalah apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum dan apa yang dipelajari dalam sosiologi hukum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut akan mudah dipahami dengan melihat hubungan timbal balik antara perilaku masyarakat dalam hukum dan sebaliknya. Selain itu, pemahaman terhadap hukum sebagai alat kontrol masyarakat, peran hukum dalam perubahan sosial dan kasus-kasus kesadaran hukum dan kepatuhan hukum akan membantu menjawab kedua pertanyaan di atas.

Dalam modul ini dipelajari pengertian sosiologi hukum dan tempatnya dalam ilmu hukum dan aspek-aspek hukum. Modul ini terdiri atas dua (2) kompetensi yaitu pengertian sosiologi hukum dan tempatnya dalam ilmu hukum. Dalam Kegiatan Belajar 1 dipelajari pengertian sosiologi hukum dari aspek perilaku hukum dalam masyarakat dan sebaliknya serta menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami tentang sosiologi hukum dan tempatnya dalam sosiologi dan ilmu hukum.

Pengertian awalnya adalah manusia mempunyai naluri untuk hidup berdampingan satu dengan lainnya atau naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, kehidupan bersama tersebut akan menimbulkan keinginan dan hasrat untuk hidup secara teratur, ketika keteraturan hidup tersebut dapat bersifat subyektif. Sering subyektifitas itu menjadi sumber

terjadinya konflik. Keadaan tersebut harus dicegah untuk mempertahankan integrasi dan integritas masyarakat. Dari kebutuhan inilah dimunculkan aturan hidup, norma, atau kaidah yang pada hakikatnya adalah pandangan nilai perilaku manusia yang menjadi pedoman/patokan perilaku yang dianggap pantas. Pemikiran demikian bersumber dari pemikiran normatif atau filosofis yang disebut sosiologi.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan pola perilaku masyarakat, dengan adanya proses pengkhususan atau spesialisasi maka tumbuhlah suatu cabang sosiologi yaitu sosiologi hukum yang merupakan cabang dari ilmu-ilmu hukum yang banyak mempelajari proses terjadinya norma atau kaidah (hukum) dari pola perilaku tertentu. Setelah mempelajari materi dalam Modul 1 ini Anda mampu menjelaskan pengertian sosiologi hukum, perspektif sosiologi hukum dan ruang lingkup sosiologi hukum baik secara teoretis maupun kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

☉andangan sosiologi terhadap hukum secara umum adalah suatu lembaga kemasyarakatan (*social institution*), dalam konteks berupa himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku yang berkisar tentang kebutuhan manusia. Dengan demikian, sosiologi hukum adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dari konteks sosialnya.

A. PENGERTIAN SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi yang relatif masih muda, namun tetap menjadi penting karena berkaitan dengan aspek kehidupan sosial masyarakat. Sampai dengan saat ini, sosiologi hukum belum mempunyai batas-batas yang jelas. Meskipun selalu mendapat perhatian secara khusus, masih belum mencapai kesepakatan mengenai pokok-pokok persoalannya atau masalah yang akan dipecahkannya di kalangan para ahli hukum maupun sosiologi.

Pada awalnya sangat sulit untuk dipahami bahwa antara sosiologi dan hukum dapat dipersatukan sementara ahli hukum memperhatikan masalah *quid juris*, sedangkan ahli sosiologi mempunyai tugas untuk menguraikan *quid facti* berdasarkan fakta-fakta sosial dalam masyarakat.

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari warga masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya (Soekanto, 1982). Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. (Rahardjo, 1979). Menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis.

H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum, namun definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum.

Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan dalam kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Sedangkan aturan tambahan terdiri atas (a) *rules of recognition* yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya. (b) *rules of change* yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru, (c) *rules of adjudicatio* yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang-perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakatnya. (Lihat, H.L.A. Hart, *The concept of Law*, 1961). Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas, interaksi, dan perilaku manusia secara timbal balik dengan hukum.

Sosiologi hukum adalah ilmu yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Sedangkan di dalam kajian filsafat hukum, salah satu pokok bahasan adalah aliran filsafat hukum. Aliran yang menjadi sebab munculnya sosiologi hukum adalah aliran positivisme. Aliran positivisme yang dimaksud di sini adalah hukum itu bersifat hierarkis, artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Stratifikasi derajat hukum yang paling bawah adalah putusan badan pengadilan, di atasnya adalah undang-undang dan kebiasaan, di atasnya lagi adalah konstitusi dan yang paling atas adalah (menurut Hans Kelsen) *grundnorm*, hal-hal yang menyangkut metayuridis. Dengan demikian, hanya sosiologi hukum yang dapat mengungkapkan jawaban atas pertanyaan apa itu *grundnorm* yaitu basis atau dasar sosial dari hukum yang merupakan salah satu obyek pembahasan dalam sosiologi hukum. Adapun aliran-aliran filsafat hukum yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosiologi hukum sebagai berikut.

1. *Mazhab Sejarah*, yang dipelopori oleh Carl von Savigny. Savigny mengungkapkan bahwa hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat (*volksgeist*).

2. *Aliran Utility*, yang diungkapkan oleh Jeremy Bentham. Bentham mengungkapkan bahwa hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia.
3. *Aliran Sociological Jurisprudence*, dari Eugen Ehrlich, dengan konsepnya hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*).
4. *Aliran Pragmatic Legal Realism* dari Roscoe Pound dengan konsepnya *law as a tool of social engineering*.

Dengan demikian, kajian ilmu hukum menganggap bahwa “hukum sebagai gejala sosial” banyak mendorong pertumbuhan sosiologi hukum. Jadi, tidak seperti yang dikemukakan Hans Kelsen yang menganggap hukum sebagai gejala normatif dan selanjutnya harus dibersihkan dari anasir-anasir sosiologis (non yuridis). Adapun manfaat mempelajari sosiologi hukum adalah

1. mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif (tertulis dan tidak tertulis) di dalam negara atau masyarakat;
2. mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif dalam masyarakat;
3. mampu menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat;
4. mampu mengkonstruksi fenomena hukum dalam masyarakat;
5. mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum dalam masyarakat.

Dalam konteks interaksi sosial, selalu terjadi masalah-masalah yang sering membuat masyarakat terjebak dalam siklus konflik yang sulit untuk diselesaikan. dinamika sosial, demikian memberikan motivasi kepada manusia baik secara individu, maupun masyarakat untuk mawas diri dengan menyediakan alternatif hukum sebagai perangkat nilai dan norma yang mampu merekonstruksi gejolak sosial yang merisaukan.

Dinamika kehidupan sosial yang merambah sendi-sendi kehidupan sosial tidak mudah untuk diselesaikan tanpa didasari oleh suatu konsep dasar yang diharapkan dapat terimplementasi sebagai dasar atau panutan sosial kemasyarakatan. Konsep dasar tersebut didahului suatu kajian ilmu sosial yang secara konkret dapat mendistribusikan manfaat untuk menata dan mengelaborasi kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan kajian ilmu sosial yang konkret maka adanya korespondensi antara ilmu sosial dengan ilmu

hukum sebagai variabel yang mereduksi hukum-hukum sosial. Untuk itu, ilmu sosial merupakan kerangka dasar untuk kajian sosiologi hukum.

Ilmu sosial dinamakan demikian karena ilmu tersebut mengambil masyarakat atau kehidupan bersama sebagai objek yang dipelajari. Ilmu-ilmu sosial belum memiliki kaidah dan dalil yang tetap ketika oleh bagian yang terbesar dalam masyarakat, oleh karena itu ilmu sosial belum lama berkembang, sedangkan yang menjadi objeknya adalah masyarakat terus berubah. Sifat masyarakat terus berubah, hingga belum dapat diselidiki maupun dianalisis secara tuntas hubungan antara unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat yang lebih mendalam. Lain halnya dengan ilmu pengetahuan alam yang telah lama berkembang sehingga telah memiliki kaidah dan dalil yang teratur dan diterima oleh masyarakat karena objeknya bukan manusia. Ilmu sosial yang masih muda usianya, baru sampai pada tahap analisis dinamika, artinya baru dalam analisis tataran masyarakat manusia yang bergerak. (Soerjono Soekanto, 1978).

Konteks pendekatan sosiologi hukum lebih melihat hukum sebagai bangunan sosial (*sosial institution*) yang tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya. Hukum tidak dipahami sebagai teks dalam undang-undang atau peraturan tertulis, tetapi sebagai kenyataan sosial yang menafest dalam kehidupan. Hukum tidak dipahami secara tekstual normatif, tetapi secara kontekstual. Sejalan dengan itu maka pendekatan hukum tidak hanya dilandasi oleh sekedar logika hukum, tetapi juga dengan logika sosial dalam rangka *seaching for the meaning*.



<https://www.youtube.com/watch?v=Wi9KtbF4cxA>

B. KARAKTERISTIK KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup sosiologi hukum, dapat diketahui dan dipahami bahwa karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan: (1) deskripsi; (2) penjelasan; (3) pengungkapan; dan (4) prediksi. Selanjutnya, akan diuraikan beberapa karakteristik kajian sosiologi hukum sebagai berikut.

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum itu.
2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya. Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Max Weber yang menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai *interpretatif understanding* yaitu cara menjelaskan, sebab perkembangan serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya. Tingkah laku dimaksud mempunyai dua segi yaitu luar dan dalam. Oleh karena itu, sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal yaitu motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila disebut tingkah laku (hukum) maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua-duanya diungkapkan sama sebagai obyek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini (Rahardjo, 1979)
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empirik dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah ‘apakah kenyataan memang seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu?’. Bagaimana dalam kenyataannya peraturan-peraturan hukum itu?. perbedaan yang besar

antara pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah untuk pendekatan yang pertama menerima apa yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data empiris.

4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang tidak menaati hukum sama-sama merupakan obyek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap obyek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik yang menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi dikemukakan di sini bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi obyektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

JAKARTA - Kasus pengadilan terhadap nenek Asyani, 70, di Situbondo Jawa Timur (Jatim) menunjukkan potret buram penegakan hukum di Tanah Air. Penegak hukum semestinya mengedepankan restorative justice (keadilan restoratif) dalam menangani kasus dugaan pencurian 7 batang kayu jati tersebut.

Pandangan demikian disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, dan anggota Komisi III Arsul Sani. Mereka pun prihatin karena sang nenek didakwa dengan pasal illegal logging karenatidakdilakukansecara terorganisasi dengan jumlah yang besar. Karena itu mereka berharap hakim nantinya bisa cermat melihat kasus tersebut.

“Ini kan dugaan pencurian 7 batang kayu, apalagi terdakwa (nenek Asyani) memiliki bukti kepemilikan tanah dan ini bukan tuduhan pengambilan lahan. Khawatirnya ada kriminalisasi, yang semula bukan kejahatan dijadikan kejahatan,” ujar Asep saat dihubungi kemarin. Menurut Asep, dakwaan jaksa yang menjerat nenek Asyani dengan Pasal 12 juncto Pasal 83 Undang-Undang (UU) Tahun 2013 tentang Illegal Logging dengan ancaman 5 tahun penjara tidak tepat, bahkan keterlaluan.

Apalagi apa yang dilakukan nenek Asyani tidak dapat dikategorikan sebagai illegal logging. Para penegak hukum khususnya penyidik, lanjutnya, harus bisa melihat ini bukanlah pencurian kayu secara besar-besaran yang merugikan negara secara besar hingga dijerat dengan UU Illegal Logging.

Dia pun menekankan penegak hukum harus membawa dugaan pencurian ini dalam penyelesaian melalui restorative justice, yakni penyelesaian yang tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan perbaikan atau pemulihan perilaku terdakwa. “Hukum memang harus ditegakkan, tetapi masih ada upaya lain selain menghukum seseorang dengan hukum pidana,” tandasnya.

Asep juga berharap pengadilan bijaksana dalam mengambil putusan, yang bukan hanya menghukum orang, tetapi juga mengedepankan hati nurani. Sebab, kasus pencurian beberapa buah atau batang kayu bukan saja kali ini terjadi. “Keadilan bukan sekadar menghukum orang, tapi juga memperbaiki perilaku. Hukuman itu tidak selalu adil, tapi bergantung pada kasus dan dampaknya,” katanya.

Senada, Arsul Sani menilai dakwaan yang disampaikan kepada Nenek Asyani tidak berwawasan social justice. Dalam pandangannya dakwaan terlalu berat dan tidak sesuai dengan kesalahannya yang mencuri tujuh batang kayu jati. Menurut dia, dalam kasus seperti ini baik jaksa penuntut umum (JPU) maupun majelis hakim perlu menerapkan konsep *social justice* yang bermuara pada keadilan retributif, yakni memeriksa, menuntut, dan memutus perkara dengan mengedepankan rasa keadilan.

“Jangan hanya melihat bunyi pasal-pasal pidana yang ada dalam KUHP,” ucapnya. Ia juga mengatakan agar nenek tersebut sebagai seorang terdakwa agar menempuh jalur hukum untuk melakukan banding dan menyampaikan ketidakadilan yang diterimanya dalam pengadilan. “Nenek sebagai terdakwa dapat menggunakan haknya untuk banding dan menyampaikan tentang ketidakadilan yang dialaminya,” tandasnya.

Komisioner Komisi Yudisial (KY) Bidang Hubungan Antarlembaga Imam Anshori Saleh pun berharap pihak aparat penegak hukum melihat kasus ini secara komprehensif. Jika memang dikatakan melanggar UU Illegal Logging, harus dipertimbangkan juga kriterianya, apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak. Baginya, pendekatan secara formal, yakni pengadilan, maupun secara progresif restoratif bisa saja dilakukan.

Jika memang proses sidang sudah berjalan, dia berharap hakim memberikan pertimbangan hukum yang luas. “Terutama apakah benar nenek itu mengambil kayu dengan sengaja mencuri? Kalau memang benar, kayu itu milik negara, berapa sih kerugian yang ditimbulkan? Jadi kita berharap hakim tidak hanya memperhatikan kepastian hukum, tapi juga keadilan dan kemanfaatan,” papar Imam di Jakarta kemarin.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya belum bisa memberikan tanggapan apa pun mengenai kasus tersebut. Pasalnya, untuk kasus atau perkara yang sedang berjalan di tingkat pertama, hanya PN yang tahu persis bagaimana detail perkaranya. “Kita belum dapat info apa pun terkait itu, mungkin bisa ditanyakan langsung pada PN Situbondo,” sebut Ridwan.

<https://nasional.sindonews.com/read/974906/149/kasus-nenek-asyani-potret-buram-hukum-1426043247>

Keempat karakteristik obyek studi sosiologi hukum yang telah diungkapkan di atas merupakan pengetahuan kunci kepada orang yang berminat untuk melakukan penyelidikan dalam studi yang dimaksud. Cara-cara menyelidiki hukum dalam bentuk yang demikian itu, orang langsung berada di tengah-tengah studi sosiologi hukum. Apa pun obyek yang dipelajarinya apabila ia menggunakan pendekatan seperti disebutkan pada butir-butir di muka maka ia sedang melakukan kegiatan di bidang sosiologi hukum.

C. TANTANGAN SOSIOLOGI HUKUM

Dalam pandangan para Sosiolog Barat, basis intelektual sosiologi hukum diletakkan pada hukum alam. Hal itu terjadi karena teori tersebut dapat diibaratkan menjadi “jangkar” dari hukum modern yang semakin menjadi bangunan yang artifisial dan teknologis. Teori hukum alam selalu menuntun kembali sekalian wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli yaitu dunia, manusia, dan masyarakat. Dia lebih memilih melakukan pencarian keadilan secara otentik daripada terlibat ke dalam wacana hukum positif yang berkonsentrasi kepada bentuk, prosedur serta proses formal dari hukum. Kebenaran hukum tidak dapat dimonopoli atas nama otoritas para pembuatnya seperti pada aliran positivisme, melainkan kepada asalnya yang otentik. Kapan pun hukum tetap dilihat sebagai asosiasi manusia yang asli, bukan yang lain. Asosiasi yang otentik itu tidak dapat mati, melainkan akan selalu mengikuti perkembangan dan perubahan hukum sehingga hukum akan tetap memiliki dimensi-dimensi manusia dan masyarakat. Niklas Luhman, sebagaimana dikutip dalam Satjipto Raharjo menyatakan: “....”*In the thought of natural law, life together in human society ap-peared to partray not just an abstract norma-tive ought from with arbitrary content, norm simply the functional indispensability of norm, but also norms with a determinate content which lay claim seemingly origin and truth... ”.* (Luhman, 2002).

Dalam pikiran seperti itu maka perkembangan hukum pada hakikatnya adalah menarik dan mengongkretkan substansi hukum alam ke dalam hukum positif. Ia merupakan sekularisasi hukum alam dan menjadikan hukum alam hadir secara temporer dalam masyarakat. Dikatakan pula oleh Niklas Luhman, bahwa: “...*evolutionary thought offers the possibility of relativization, secularzation, and temporalyzation of natural law... ”.* (Luhman, 2002)

Hukum alam itu boleh diibaratkan ruh yang sulit menemukan pepadanan dalam hukum. Seperti dikatakan oleh Wolfgang Friedman, “*The History of Natural Law is a Tale of The Search of Mankind for Absolute Justice and Its Failure*”. Hukum alam selalu membayangi hukum positif sebagai kekuatan pendorong ke arah pencapaian ideal keadilan. Dalam kaitan ini, Friedman mengatakan: “*Again and Again, in The Course of The Last 2.500 Years, The Idea of Natural Law Has Appeared, in Some Form or Other, As on Expression of The Aerach an Ideal Higher Than Positive*

Law”. Peranan hukum alam yang demikian itu menyebabkan ketegangan yang tidak pernah dapat dihapuskan antara hukum dengan kehendak masyarakat tentang bagaimana seharusnya hukum itu bekerja.

Hukum alam tidak dapat dilihat sebagai suatu norma yang absolut dan tidak berubah. Seperti dikatakan di atas, ia mencerminkan perjuangan manusia untuk mencari keadilan, suatu yang mungkin tidak pernah ditemukan secara sempurna di dunia ini. Norma hukum alam, kalau boleh disebut demikian, berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan cita-cita keadilan yang wujudnya berubah-ubah dari masa ke masa. Dengan demikian, sesungguhnya keadilan merupakan suatu ideal yang isi kongkretnya ditemukan oleh keadaan dan pemikiran zamannya.

Sosiologi hukum yang berbasis hukum alam menekankan peranannya sebagai pengamat dan penjelas terhadap fenomena dan realitas sosial, walaupun dalam perkembangannya ada keinginan agar disiplin ini juga digunakan sebagai basis penyelesaian perkara. Berbeda dengan peranan yang demikian, penganut sosiologi hukum yang berbasis moral menempatkan hukum tidak sekedar alat untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga sebagai alat pendidikan.



Memukul anak malah mengajarkan mereka untuk menjadi orang yang suka memukul. Cukup banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anak yang sering dipukul memiliki perilaku agresif dan menyimpang saat mereka remaja dan dewasa.

<http://sayangianak.com/>

Sekalian dengan fungsi edukatifnya itu maka dalam proses hukum selalu melibatkan masyarakat secara transparan, termasuk dalam penerapan hukumnya maupun pemberian sanksi hukum. Melalui proses sosial itu diharapkan tumbuh kesadaran hukum bahwa setiap kejahatan akan berakibat fatal bagi pelakunya. Dengan kesadaran yang diperoleh melalui penjelasan

dan pengalaman atau penglihatan langsung maka masyarakat tidak akan mencoba-coba berbuat kejahatan.

Sosiologi Hukum sebagai ilmu terapan menjadikan sosiologi sebagai subyek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak dan efektivitas hukum, kultur hukum. Sosiologi Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya. Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo membuat rumusan yang sama tentang sosiologi hukum yakni sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antar hukum dan masyarakat. Sedangkan Prof. M. Abduh, kurang menyetujui pemakaian istilah “hubungan karena hukum, bukan manusia yang mempunyai hubungan cinta. Akan lebih tepat jika dikatakan sosiologi hukum adalah bias/refleksi hukum dalam masyarakat dan sebaliknya bias/refleksi masyarakat ke dalam hukum.

Sosiologi Hukum memiliki kegunaan antara lain, memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial; penguasaan konsep-konsep sosial hukum dapat memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, sarana mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu; Sosiologi Hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi-evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Coba Anda cari sebuah kasus hukum yang terjadi di Indonesia, dan analisa kasus tersebut. Apakah kasus hukum yang terjadi tersebut bisa menjadi sebuah pendidikan bagi masyarakat.

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Penganut sosiologi hukum yang berbasis moral menempatkan hukum tidak sekedar alat untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga sebagai alat pendidikan.
- 2) Sekalian dengan fungsi edukatifnya itu maka dalam proses hukum selalu melibatkan masyarakat secara transparan, termasuk dalam penerapan hukumnya maupun pemberian sanksi hukum.
- 3) Melalui proses sosial itu diharapkan tumbuh kesadaran hukum bahwa setiap kejahatan akan berakibat fatal bagi pelakunya.
- 4) Dengan kesadaran yang diperoleh melalui penjelasan dan pengalaman atau penglihatan langsung maka masyarakat tidak akan mencoba-coba berbuat kejahatan.

**RANGKUMAN**

Sosiologi Hukum adalah salah satu spesialisasi sosiologi yang mempelajari dan mengkaji keterkaitan antara aspek-aspek sosial dan aspek-aspek hukum. Keterkaitan itu merupakan hubungan timbal balik dan saling memengaruhi produk hukum. Pendekatan Sosiologi Hukum Konteks Sosial Pendekatan ini lebih melihat hukum sebagai bangunan sosial (*sosial institution*) yang tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya. Hukum tidak dipahami sebagai teks dalam undang-undang atau peraturan tertulis tetapi sebagai kenyataan sosial yang menafesti dalam kehidupan. Hukum tidak dipahami secara tekstural normatif tetapi secara kontekstual. Sosiologi Hukum sebagai ilmu terapan menjadikan sosiologi sebagai subyek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum, pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum, dampak dan efektivitas hukum, kultur hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat berdasar beberapa motif sebagai berikut: (1) kesadaran hukum disebabkan karena takut terhadap konsekuensi hukum; (2) kesadaran hukum karena takut akan hubungan sosial dengan orang lain akan menjadi renggang; (3) kesadaran hukum karena betul-betul memahami tujuan, fungsi, dan manfaat dari hukum tersebut. Sebagai upaya menuju pemahaman hukum secara holistik dan visioner kiranya diperlukan adanya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) ketika kedua pendekatan tersebut dapat digunakan secara sinergis dan komplementer. Artinya, pendekatan terhadap hukum tidak hanya mengambil salah satu, tetapi

harus mengambil keduanya secara utuh sehingga akan dapat dilakukan analisis secara holistik dan komprehensif.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Menurut Soerjono Soekanto, cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya adalah
 - A. Psikologi hukum
 - B. Antropologi hukum
 - C. Sosiologi hukum
 - D. Ilmu hukum

- 2) Menurut Satjipto Rahardjo sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya, disebut
 - A. Ilmu sosiologi
 - B. Sosiologi hukum
 - C. Ilmu hukum
 - D. Ilmu-ilmu sosial

- 3) Salah satu mazhab dalam aliran filsafat hukum yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosiologi hukum adalah
 - A. Aliran *utility*
 - B. Aliran sosiologi
 - C. Mazhab sejarah
 - D. Aliran Pragmatis

- 4) Aliran *Sociological Jurisprudence* dipelopori oleh
 - A. Carl von Savigny
 - B. Jeremy Bentham
 - C. Eugen Ehrlich
 - D. Roscoe Pound

- 5) Studi hukum ketika kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkannya disebut studi hukum
 - A. empirik
 - B. statik
 - C. holistik
 - D. normatif

- 6) Sosiologi hukum yang berbasis hukum alam menekankan perannya sebagai pengamat dan penjelas terhadap
 - A. Fenomena sosial
 - B. Realitas sosial
 - C. Karakteristik sosial
 - D. Fenomena dan realitas sosial

- 7) Penganut sosiologi hukum yang menempatkan hukum tidak sekedar alat untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga sebagai alat pendidikan adalah penganut sosiologi hukum yang berbasis
 - A. Moral
 - B. Pendidikan
 - C. Ilmu Pengetahuan
 - D. Humanis

- 8) Kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat berdasarkan
 - A. Tujuannya
 - B. Motifnya
 - C. Keinginannya
 - D. Kesadarannya

- 9) Salah satu pendekatan yang lebih melihat hukum sebagai bangunan sosial (*sosial institution*) yang tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya disebut pendekatan
 - A. Sosiologis
 - B. Bangunan sosial
 - C. Konteks sosial
 - D. Ilmu sosial

- 10) Teori hukum yang selalu menuntun kembali sekalian wacana dan institusi hukum kepada basisnya yang asli, yaitu dunia, manusia dan masyarakat disebut teori hukum
 - A. alam
 - B. teologis
 - C. antropologi
 - D. dogmatis

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Sosiologi Hukum dan Tempatnya dalam Ilmu Hukum

Sebelum membahas tentang sosiologi hukum dan tempatnya dalam ilmu hukum, ada baiknya dijelaskan lebih dahulu di mana letak sosiologi hukum dalam ilmu hukum. Untuk dapat memahami hal tersebut, kita bertitik tolak dengan apa yang dimaksud disiplin ilmu yaitu sistem ajaran tentang kenyataan, yang meliputi disiplin analitis dan disiplin hukum (preskriptif).

Menurut Salman; *Disiplin Analitis* dapat dikemukakan, contohnya: sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah, dan sebagainya. Sedangkan, *disiplin hukum* meliputi: (1) Ilmu hukum yang terpecah menjadi ilmu tentang kaidah (kaidah atau patokan tentang perikelakuan yang sepantasnya, seharusnya, seyogyanya): ilmu tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem dari hukum (pengertian dasar sama dengan subyek hukum, hak, dan kewajiban, peristiwa hukum, obyek hukum, hubungan hukum; ilmu tentang kenyataan yang meliputi: sosiologi hukum (ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empirik analitik); antropologi hukum (ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan bagaimana penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan pada masyarakat modern); psikologi hukum (ilmu yang mempelajari bahwa hukum itu merupakan perwujudan dari jiwa manusia); sejarah hukum (ilmu yang mempelajari hukum positif pada masa lampau/Hindia Belanda sampai dengan sekarang); perbandingan hukum (ilmu yang membandingkan sistem-sistem hukum yang ada di dalam suatu negara atau antarnegara); (2) Politik hukum yaitu kegiatan memilih atau menempatkan nilai-nilai; (3) Filsafat hukum yaitu kegiatan merenung, merumuskan, dan menyesuaikan nilai-nilai.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditentukan bahwa letak sosiologi hukum dalam ilmu hukum ada dua hal yaitu:

1. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum, sebagai contoh dapat disebut misalnya: hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-cirinya: gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan.

2. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Sebagai contoh dapat disebut:
 - a. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga
 - b. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Narkotika dan Narkoba terhadap gejala-gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya.
 - c. Undang-undang No. 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terhadap gejala budaya.
 - d. Undang-undang mengenai Pemilihan Presiden secara langsung terhadap gejala politik

Selain itu, sejak abad 19 telah diusahakan oleh para ahli sosiologi dan hukum untuk memberikan batasan-batasan tertentu pada ruang lingkup sosiologi hukum. Pembatasan tersebut didasari oleh ilmu yang erat hubungannya dengan ilmu-ilmu perilaku lainnya (*behavioral sciences*) seperti yang telah diungkapkan di atas. Pembatasan dimaksud memunculkan berbagai pendapat, secara umum dapat dikelompokkan pada empat pendekatan yang biasanya dinamakan pendekatan instrumental, pendekatan hukum, pendekatan positivistik, dan pendekatan paradigmatis (Soerjono Soekanto, 1989. hal 23)

Pikiran-pikiran filsafat menjadi pembuka jalan bagi kelahiran sosiologi hukum, oleh karena secara tuntas dan kritis seperti lazimnya watak filsafat, menggugat sistem hukum perundang-undangan sebagaimana disebut di atas. Pikiran filsafat tersebut juga dapat dimulai dari titik yang jauh yang tidak secara langsung menggugat hukum positif. Hal seperti itu misalnya apa yang dilakukan oleh Gustav Radbruch dengan tesis “Tiga nilai dasar hukum” yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Apa yang disebut Radbruch dengan nilai dasar kegunaan menempatkan hukum dalam kaitan konteks sosial yang lebih besar. Dengan demikian, ia merupakan pembuka jalan bagi kajian hukum yang memperhatikan interaksi antara hukum dan masyarakat.

Pemikiran tentang hukum, agaknya sangat dipengaruhi oleh suasana yang melingkupinya, artinya pemikiran yang muncul tidak terlepas dari keadaan masyarakat sebagai hasil konstruksi sosial. Di dalam sejarah pemikiran tentang hukum dapat dilihat manifestasi dari keterikatan pemikiran hukum itu pada cikal bakal masyarakat yang ada. Dunia hukum

bukanlah wawasan *esoterik*, artinya tidak dapat dilepaskan dengan dunia *sollen*. Sebaliknya, campur tangan hukum juga semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat yang menyebabkan keterkaitannya dengan masalah-masalah sosial menjadi semakin intensif. Keadaan ini menyebabkan studi hukum harus memperhatikan pula hubungan antara tertib hukum dengan tertib sosial yang lebih luas. Pembatasan dan pengaturan yang dilakukan oleh hukum dalam bidang-bidang yang menyangkut segi-segi kehidupan pribadi manusia seperti pernikahan, pendidikan, dan seterusnya, harus berhadapan dengan sikap dan nilai-nilai sosial yang tertanam secara tradisional di dalam masyarakat.

Ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh pancaindra manusia mengenai perbuatan manusia dan kebiasaan masyarakat. Sementara itu, pertimbangan nilai di balik gejala-gejala hukum tersebut luput dari pengamatan ilmu hukum. Norma (kaidah) hukum tidak termasuk dunia kenyataan (*sein*), tetapi berada pada dunia lain (*sollen*) sehingga norma hukum bukan dunia penyelidikan hukum.

Mengingat obyek filsafat hukum adalah hukum maka masalah atau pertanyaan yang dibahas oleh filsafat hukum itu pun antara lain berkisar pada apa yang diuraikan di atas. Diantara masalah tersebut adalah hubungan hukum dan kekuasaan, hubungan hukum kodrat dan positif, apa sebab orang menaati hukum, apa tujuan hukum sampai kepada masalah-masalah filsafat hukum yang ramai dibicarakan saat ini oleh sebagian orang disebut masalah filsafat hukum kontemporer.

Di satu pihak, hukum berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturan itu, dan oleh karenanya, harus paham tentang seluk beluk masalah yang diaturnya, sedangkan di lain pihak juga harus menyadari, bahwa faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan beban pengaruhnya terhadap hukum serta proses bekerjanya. Dalam suasana hubungan timbal balik ini dibutuhkan suatu pendekatan terhadap hukum yang tidak sepihak, hanya memusatkan perhatiannya pada perpaduan logis sistem hukum. Di luar ilmu hukum, maka ilmu-ilmu sosial telah pula mengarahkan perhatiannya kepada hukum sebagai sasaran penyelidikannya. Pertumbuhan studi tentang konteks sosial hukum telah memengaruhi banyaknya hasil kerja teoretis yang memberikan sumbangan praktis, dengan demikian membantah asumsi bahwa hanya studi teoretis empiris saja yang mampu memberikan hasil demikian.

Studi tentang sosiologi hukum masih merupakan sesuatu yang relatif baru, ia merupakan cabang dari sosiologi. Kedua bidang ini (sosiologi dan hukum) sebetulnya masih menyisahkan persoalan tersendiri, sebab sosiologi sebagai suatu bidang ilmu berupaya untuk memahami dinamika hubungan yang terjadi dalam masyarakat, tidak mempersoalkan baik-buruk suatu hubungan itu, sebab fakta-fakta sosial tidak terkait dengan sebuah penilaian, sementara bidang hukum hendak menguraikan tentang baik-buruknya suatu hubungan atau fakta sosial. Kendati ada perbedaan antara ilmuwan hukum dan sosiologi pada masa lalu, perbedaan itu pada saat ini telah mengalami pergeseran, hal ini disebabkan oleh adanya ruang di antara keduanya untuk bertemu dan menjadi satu bahasan ilmu tersendiri.

Para sosiolog yang berminat terhadap hukum, mempunyai kecenderungan untuk menelaah hukum sebagai suatu gejala yang tidak terpisah dari masyarakat. Kemungkinan besar kecenderungan tersebut timbul karena pada awalnya ada anggapan yang kuat bahwa kehidupan hukum terisolasikan dari gejala-gejala sosial lainnya. Banyak persoalan yang berkaitan dengan masalah hukum dapat dijawab secara positif dengan cara mempelajari hukum sebagai fenomena sosial norma-norma hukum secara nyata akan menentukan perilaku manusia di dalam masyarakat.

Wacana teoretis yang komprehensif mengenai hukum dan masyarakat masih terbatas, akan tetapi dalam keterbatasan itu terdapat beberapa ahli yang telah mengemukakan proposisi empiris mengenai hukum dalam masyarakat, yang agaknya saling melengkapi satu sama lain. Diantara para ahli yang *concern* terhadap hukum dan masyarakat, adalah Donald Black dan Roberto Mangabeira Unger. Dalam bukunya yang berjudul “*The Behavior of Law*”, Donald Black berusaha menguraikan teori-teori mengenai hukum yang dapat menjelaskan hukum dalam perspektif lintas nasional, maupun yang berlaku bagi pribadi-pribadi dalam berbagai masyarakat. Dalam bukunya Black menyatakan pendapatnya, bahwa *Law is governmental social control*, artinya bahwa hukum merupakan pengendalian sosial pemerintah, yang mempergunakan *legislasi*, *litigasi*, dan *ajudikasi*. Black juga membedakan antara perilaku yang dikendalikan oleh bentuk pengendalian sosial lainnya seperti sopan santun, adat istiadat, dan birokrasi.

Dalam hal ini, Black menganggap hukum sebagai suatu variabel kuantitatif yang dapat diukur atas dasar frekuensi terjadinya perundang-undangan, pengumuman berlakunya peraturan-peraturan tertentu, pengaduan, penuntutan terhadap kejahatan, ganti rugi, dan penghukuman di dalam situasi

sosial tertentu. Dengan demikian, kuantitas hukum bervariasi menurut masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku. Selanjutnya, Black menjelaskan tentang kuantitas, arah, dan gaya hukum yang dihubungkan dengan lima variabel kehidupan sosial yang dapat diukur seperti; stratifikasi, morfologi, kebudayaan, organisasi, dan pengendalian sosial. Stratifikasi dalam arti perbedaan kekayaan, dapat diukur dengan cara meneliti perbedaan kekayaan, dan perbedaan tingkat mobilitas sosial. Morfologi, yang mencakup aspek kehidupan sosial dapat diukur dengan diferensiasi sosial atau tingkat ketergantungan, misalnya luasnya pembagian kerja dalam masyarakat. Kebudayaan akan dapat diukur atas dasar volumenya, taraf kompleksitas, berproses dalam masa tertentu. Organisasi akan dapat diukur atas dasar taraf sentralisasi administrasi gerak kolektif di bidang-bidang politik dan ekonomi.

Gaya hukum bervariasi menurut arahnya, dalam hubungan dengan stratifikasi maka hukum yang bersifat pidana bergerak ke bawah dalam stratifikasi, sedangkan yang bersifat terputus bergerak ke atas, dan bersifat *konsiliatoris* berlaku terhadap orang-orang yang sama kedudukannya. Dalam hubungan dengan morfologi maka hukum cenderung bersifat *akusator*, apabila berlaku antara orang-orang yang saling tidak mengenal, namun bersifat terputus, jika berlaku sesamanya. Orang-orang yang tidak terorganisasikan lebih mudah terkena hukum pidana, sedangkan orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang baik dapat mengendalikan diri pada hukum kompensator.

Sementara, Roberto Mangabeira Unger menyatakan, bahwa perkembangan *rule of law* yang merupakan hukum yang terikat pada norma-norma hukum umum dan otonom, hanya mungkin terjadi apabila kelompok-kelompok dalam masyarakat saling bersaing untuk mengendalikan sistem hukum dan apabila ada standar-standar universal yang akan dapat mengesahkan hukum negara. Analisis Unger, memberikan tekanan pada perspektif sejarah, tujuannya adalah pemahaman terhadap hukum modern dan masyarakat. Unger, meneliti hakikat masyarakat dan membandingkan berbagai masyarakat yang bertentangan ciri-cirinya, dengan cara menghubungkannya dengan berbagai tipe-tipe hukum khusus, di antaranya; hukum adat, Unger, menjelaskan hukum adat atau hukum interaksional sebagai berikut.

“.....simply eny recurring mode of interaction among individuals and groups, together with the more or less explicit akcn, mowledge ment by these groups and individuals that such patterns of interaction produce reciprocal expectations of conduct that ough to be satisfied”.

Von Savigny menyatakan, bahwa hukum itu tidak dibuat dan menyatakan bahwa hukum itu ditemukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, mazhab ini sering disebut orang mengidap pesimisme hukum. Apabila kaum rasionalis telah berbuat kesalahan dengan mengagungkan waktu yang akan datang maka pendekatan sejarah ini dianggap salah karena mengagungkan masa lampau. Ketidakpercayaannya terhadap pembuatan undang-undang terutama jika dikodifikasikan, menunjukkan adanya pandangan yang spektis terhadap kemauan manusia dan meragukan keberhasilan usaha manusia untuk menguasai dunia sekelilingnya.



<http://poskotanews.com/2017/11/07/terima-sanksi-hukum-adat>

Jadi esensi dari pandangan Von Savigny, dapat disimpulkan dalam kata-katanya sendiri yang menyatakan: “Pada permulaan sejarah, hukum sudah mempunyai ciri yang tetap, khas untuk rakyat seperti bahasanya, adat istiadatnya, dan konstitusinya. Gejala ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kemampuan dan kecenderungan dari masyarakat tertentu, disatukan secara tidak terpisah dalam tabiat dan menurut pandangan kita mempunyai atribut-atribut yang jelas, yang mengikat semua itu dalam satu keseluruhan adalah kesamaan pendirian dari rakyat. Kesadaran batiniah yang sama perlu untuk membuang semua pikiran tentang asal mula yang kebetulan dan tidak pasti, hukum berkembang dengan berkembangnya rakyat dan menjadi kuat dengan kuatnya rakyat dan akhirnya lenyap kalau rakyat kehilangan kebangsaannya.

A. PANDANGAN SOSIOLOGIS TERHADAP HUKUM: DAMPAK DAN KONSEKUENSINYA

Pendekatan sosiologis terhadap hukum ini mulai muncul ke permukaan seiring dengan tuntutan agar ilmu hukum dapat lebih difungsikan untuk memberikan sumbangan di dalam masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan. Pendekatan ini mulai diperlukan apabila kita mulai melihat hukum bukan semata-mata sebagai suatu lembaga yang otonom di dalam masyarakat, melainkan sebagai suatu lembaga yang bekerja untuk dan dalam masyarakat. Dalam hal ini menurut Satjipto Rahardjo, minat kita terutama tertarik kepada dua hal yaitu *Pertama*, Proses hukum tidak dilihat sebagai suatu peristiwa yang mengalami suatu insulasi, melainkan kita lihat sebagai proses terwujudnya tujuan-tujuan sosial yang lebih besar. *Kedua*, Tempat hukum di dalam masyarakat yaitu fungsi apakah yang dijalankan oleh hukum. Hal ini tentu memerlukan adanya peralihan dan perubahan pandangan ke arah yang lebih mendekati ilmu-ilmu sosial. Hukum yang semula hanya berorientasi kepada hal-hal yang praktis dan penyelesaian-penyelesaian sengketa atas dasar norma-norma yang praktis dan penyelesaian-penyelesaian sengketa atas dasar norma-norma yang diasumsikan mempunyai keabsahan mutlak untuk berbuat demikian itu, sekaligus harus menghilangkan diri pada dasar-dasar pemikiran yang lebih luas kepada penyusunan teori-teori atas dasar kenyataan-kenyataan sosial yang dihadapi.

Adanya sosiologi hukum dalam kerangka akademis, dimaksudkan sebagai usaha untuk memungkinkan pembentukan teori-teori hukum yang sosiologis sifatnya. Artinya, suatu usaha untuk merelasikan dogmatif hukum, menurut jalan pikiran yang yuridis-tradisional, yang lebih melihat serta menelaah hukum sebagai keadaan daripada hukum sebagai suatu proses. Sosiologi hukum merupakan nomografif yang tugasnya melakukan pencatatan dan penilaian mengenai hal-hal yang terjadi dalam dunia empirik serta kemudian berusaha memberikan penjelasannya, hal ini sangat berarti bagi dunia praksis, khususnya untuk membantu pengambilan keputusan yang berkualitas, baik dalam pembuatan undang-undang maupun dalam penegakan hukum.

Hal ini dimungkinkan karena sosiologi hukum mempergunakan optik deskriptif. Pandangan yang demikian tidak dimaksudkan untuk memberikan suatu pedoman atau petunjuk tingkah laku konkret kepada anggota

masyarakat, melainkan hanyalah untuk memberikan penjelasan mengenai seluk beluk kedudukan dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Untuk itu, awalnya ia tidak bersikap memihak terhadap hukum positif, ia menggunakan *detached concern*. Apabila ia berhadapan dengan hukum positif, maka itu diterimanya sebagai suatu kenyataan, di antara berbagai macam kenyataan yang terdapat di dalam masyarakat.

B. PENTINGNYA REFORMASI HUKUM

Sebelum berbicara tentang pembaruan/reformasi hukum, maka akan digambarkan terlebih dahulu sejarah perkembangan hukum Indonesia. Setelah diproklamirkannya kemerdekaan, Indonesia memiliki dua tradisi hukum yang masing-masing terbuka untuk dipilih, yaitu sistem hukum kolonial dengan segala seluk-beluknya serta sistem hukum rakyat dengan segala keanekaragamannya. Pada dasarnya, pemimpin nasional mencoba membangun hukum Indonesia dengan melepaskan diri dari ide-ide hukum kolonial. Inilah periode awal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah akan dapat diangkat dan dikembangkan secara penuh menjadi substansi hukum nasional. Akan tetapi dalam kenyataannya berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasinya ternyata tidak sesederhana model-model strategiknya dalam doktrin.

Para advokat Indonesia waktu itu dan sebagian besar cendekiawan lainnya menginginkan negara yang bersistem hukum Eropa yang karena keragaman hukum rakyat tak terumus secara eksplisit itu, alasannya adalah sistem pengelolaannya sebagai suatu tata hukum yang modern (melihat kepada tata organisasi, prosedur-prosedur, dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakan, serta pula profesional penyelenggaraan) telah terlanjur tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial dan tak akan mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat.

Terlanjur memilih dan meyakini bahwa akan lebih praktis jika melanjutkan tradisi sistem hukum kolonial yang dianggap telah lebih dipahami serta memiliki struktur yang lebih pasti, ternyata bukan tanpa masalah dalam perjalanan selanjutnya. Mengesampingkan pilihan terhadap pemakaian hukum rakyat yang beragam dan tidak terumus secara eksplisit, dengan memilih pola hukum Eropa yang menganut asas ketunggalan melalui cara kodifikasi bukan tanpa konsekuensi. Problema yang kemudian

muncul adalah masalah fleksibilitas norma tertulis dalam implementasinya pada lembaga pengadilan. Rumusan norma hukum yang eksplisit dalam wujud perundang-undangan tidak jarang malah terkesan kaku dan limitatif, meski dalam pengimplementasiannya masih terbuka peluang bagi hakim untuk melakukan interpretasi, mengingat kodifikasi norma hukum apa pun memang tercipta dengan kondisi yang tidak selalu lengkap.

Di samping aspek norma, faktor lembaga pengadilan juga merupakan Problema tersendiri, dalam penerapannya untuk kasus-kasus konkrit di pengadilan, norma atau kaidah hukum itu tidak jarang juga memunculkan berbagai persoalan yang bermuara pada sulitnya mewujudkan keadilan substansial (*substantial justice*) bagi para pencariannya. Betapa tidak, cara pandang hakim terhadap hukum sering kali amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim hanya menangkap apa yang disebut “keadilan hukum” (*legal justice*), tetapi gagal menangkap “keadilan masyarakat” (*social justice*).



<http://harian.analisadaily.com/opini/news/ironi-kesenjangan-sosial-dan-potret-penegakan-hukum/89734/2014/12/13>

Dalam hal ini, benarlah apa yang dikemukakan oleh Esmi Warassih bahwa “Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri.” Apa pun yang kemudian terjadi bahwa mengalihkan pranata dan lembaga hukum yang

pernah berlaku semasa Kolonial Belanda adalah sesuatu yang sudah terjadi. Bahkan cara semacam itu pada awalnya dianggap sesuatu yang lumrah. Hal ini juga pernah disampaikan Satjipto Rahardjo melalui tulisannya yang bertajuk “Rumus-rumus dalam Pengoperan Hukum”

Satjipto Rahardjo mengemukakan, bahwa hukum sebagaimana diterima dan dijalankan oleh banyak negara di dunia sekarang ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Sementara negara yang sedang berkembang kebanyakan hukumnya terdiri atas hukum tradisional dan hukum modern. Negara-negara ini umumnya mewarisi suatu tata hukum yang pluralistis sifatnya, ketika hukum tradisional berlaku berdampingan dengan hukum modern. Hukum modern memiliki ciri-ciri utama berbentuk tertulis, berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan sebagai instrumen yang secara sadar dipakai untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya. karakteristik hukum modern tersebut memang secara eksplisit melekat pada sistem hukum yang berasal dari Eropa daratan yang diwarisi Indonesia setelah merdeka. Oleh karena itu, pertimbangan untuk memilih hukum yang bentuknya tertulis dianggap lebih berorientasi ke masa depan.

Seperti halnya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia kini juga sudah menyatakan komitmennya pada modernisasi. Modernisasi diharapkan menjadi jembatan yang mengantarkan bangsa Indonesia kepada kehidupan yang makmur dan sejahtera. Komitmen pada modernisasi itu pada gilirannya memberikan pengaruh pula terhadap pembaruan di bidang hukum. Bukankah hukum sebagai kerangka kehidupan sosial ini harus dibuat modern pula apabila kita ingin membentuk masyarakat Indonesia yang modern? Modernisasi di sini pada pokoknya dapat ditempuh melalui dua jalan:

1. dengan mengembangkan konsepsi-konsepsi serta lembaga-lembaga tradisional sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dewasa ini;
2. dengan melakukan pengoperan hukum dari negara lain.

Berbicara tentang pembaruan/reformasi hukum, hal ini bukanlah masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tidak hanya reformasi peraturan perundang-undangan saja, tetapi mencakup sistem hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi substansi hukum, struktur, dan budaya hukum. Artinya substansi hukum, aparat penegak hukum dan pandangan serta nilai yang membudaya, yang ada


selama ini di masyarakat harus dilakukan perubahan, menjadi lebih berpihak dan mengerti kebutuhan masyarakat, agar terbentuknya sistem hukum ideal yang seharusnya terwujud di Indonesia.

Sebelumnya ada beberapa kendala yang harus dituntaskan dalam rangka mewujudkan reformasi hukum di Indonesia, di antaranya berikut ini.

1. Menyangkut hal-hal teknis, yakni dalam mengenali nilai, norma yang hidup di tengah bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa.
2. Kelembagaan, sampai saat ini di Indonesia belum disepakati adanya suatu lembaga yang khusus mengkaji peraturan perundang-undangan dan sekaligus dikhususkan untuk menyusun dan mengkoordinasi pembentukan undang-undang.
3. Filosofis, adanya kecenderungan mengabaikan arti penting pertimbangan filosofis terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang akan disusun, hal ini dapat diketahui dari seringnya ditemukan peraturan perundang-undangan yang dalam waktu singkat harus diubah, karena ada perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
4. Politik hukum, politik hukum yang diterapkan dalam perumusan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dirumuskan secara tegas tentang ke arah mana aturan akan di buat.
5. Pengaruh luar, reformasi hukum yang sesuai dengan nilai, norma dan budaya bangsa Indonesia sulit diwujudkan sepanjang Indonesia masih didikte oleh kekuatan asing.

Kembali ke masalah perbaikan sistem hukum Indonesia, mengenai pembaruan substansi hukum, kiranya masih relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, yang merekomendasikan beberapa hal dalam rangka pembentukan dan pengembangan hukum nasional Indonesia dan harus betul-betul mendapatkan perhatian yaitu:

1. Hukum nasional harus merupakan lanjutan (inklusif modernisasi) dari hukum adat, dengan pengertian bahwa hukum nasional itu harus berjiwa Pancasila. Maknanya, jiwa dari kelima sila Pancasila harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di masa sekarang dan sedapat-dapatnya juga di masa yang akan datang.
2. Hukum nasional Indonesia bukan hanya akan berkisar pada persoalan pemilihan bagian-bagian antara hukum adat dan hukum barat, melainkan harus terdiri atas kaidah-kaidah ciptaan yang baru sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan persoalan yang baru pula.



Setiap undang-undang/hukum yang ada di bawah harus mengacu pada Pancasila sebagai dasar undang-undang hukum

<http://yakucintaindonesia.blogspot.com/2015/07/landasan- pendidikan-nasional-sebagai.html>

3. Pembentukan peraturan hukum nasional hendaknya ditentukan secara fungsional. Maksudnya, aturan hukum yang baru itu secara substansial harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, hak atau kewajiban yang hendak diciptakan itu juga sesuai dengan tujuan kita untuk mencapai masyarakat yang adil dalam kemakmuran serta makmur dalam keadilan.

Terkait dengan pembaruan di bidang struktur hukum, moral para aparat penegak hukum sebagai kunci utama dalam penegakan hukum harus dibenahi dan ditingkatkan. Hendaknya sering diadakan pelatihan atau *training* yang dapat menggembleng mental dan moral mereka sehingga benar-benar meresapi amanah yang dibebankan padanya sampai ke dalam hati sanubarinya, sehingga mereka sadar bahwa tugas mereka merupakan tanggung jawab yang sangat besar, bagi kehidupan masyarakat. Selain memerlukan peningkatan moral, pembaharuan hukum juga memerlukan peningkatan kualitas keilmuan. Peningkatan kualitas keilmuan diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk legislatif dan produk penegakan hukum. Tidak ada artinya undang-undang dan lembaga penegakan

hukum dibentuk/diperbarui, apabila ilmu (hukum) pembuat undang-undang dan aparat penegak hukumnya tidak juga diperbarui dan ditingkatkan. Terlatu banyak fenomena produk legislatif dan yudikatif atau produk penegakan hukum lainnya yang bersumber pada latar belakang keilmuan yang lemah dan rapuh secara substansial dan konsepsional.

Peningkatan kualitas keilmuan ini (antara lain lewat program pendidikan hukum lanjutan, program spesialis, magister, doktor) seyogyanya merata atau menyeluruh pada semua sumber daya manusia termasuk di kalangan aparat penegak hukum. Pemerataan atau keseimbangan kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum ini, tentunya juga akan berpengaruh pada bobot/kualitas proses peradilan dan kualitas keadilan/keputusan hukum yang dijatuhkan.

Untuk memperbaiki budaya hukum yang selama ini terbentuk di masyarakat, hendaknya sering dilakukan program-program peningkatan kesadaran hukum. Peningkatan kesadaran hukum tersebut seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan hukum yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya keberadaan hukum-hukum tertentu sehingga dapat merasakan manfaatnya, seperti dalam hal berlalu lintas, mengenai pajak, dan sebagainya. Namun, perlu diingat penyuluhan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan hukum yang ada di masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.

Selain itu reformasi hukum, tidak dapat dilepaskan dari proses dialektika yang terjadi di perguruan tinggi pada khususnya dan perkembangan pendidikan hukum pada umumnya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, untuk pengembangan ilmu hukum yang bercirikan Indonesia tidak saja dilakukan dengan mengoper begitu saja Ilmu-ilmu Hukum yang berasal dari luar dan yang dianggap modern, tetapi juga tidak secara membabi buta mempertahankan yang asli. Keduanya harus berjalan secara selaras. Kalau kita melihat lebih jauh, paradigma pendidikan hukum di Indonesia, tampaknya masih didominasi oleh penggambaran mengenai kebenaran profesional daripada kebenaran ilmiah. Keadaan seperti itu tampaknya dipengaruhi oleh mapannya program pendidikan hukum untuk melayani kebutuhan profesi, yang diselenggarakan fakultas-fakultas hukum. Selama ini *out put* dari fakultas hukum, hanya akan menghasilkan para yuris profesional yang berpandangan normatif, tidak mampu melihat kebenaran

yang sesungguhnya, sehingga cenderung melihat hukum sebagai “*rule and logic*”, sebagai implikasinya gambar yang lengkap mengenai hukum menjadi cacat. Oleh karena itu, perlu ada “*paradigm shift*”, mengenai pendidikan hukum di Indonesia, yang cenderung positivistik, menuju pendidikan hukum dengan pemahaman holistik dengan dibantu ilmu lain, sehingga produknya tidak melihat hukum dengan model “*kaca mata kuda*”.



<https://myaminpancasetia.wordpress.com/2011/12/28/refor-masi-hukum-yang-tersandera>

Menurut Winarno Surakhmad, diabaikannya konsep-konsep kesatuan ilmu yang utuh berakibat lemahnya persepsi para pendidik itu; dari persepsi serupa itulah lahir berbagai tindakan yang juga berdampak sangat lemah, kalau tidak dapat dinilai negatif. Selanjutnya, Winarno Surakhmad berpendapat bahwa akibat logis dari tidak adanya perangkat konsep yang utuh dan ilmiah itu, banyak pendidik yang tidak lagi mampu mengaitkan secara nyata tugas-tugas kependidikan dengan berbagai implikasi perubahan sosial yang semakin hari semakin cepat, atau dengan pertumbuhan aspirasi politik dan kultural yang semakin dinamis, atau dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin canggih dan semakin berkonsekuensi luas.

Sebaliknya, mereka tetap tinggal terpaku pada persoalan *periferik*, dan berpikir dalam dunia profesionalisme kependidikan yang sempit. Dari sini lahirlah tindakan yang semakin tidak menguntungkan sektor kependidikan itu sendiri, jenjang kependidikan yang lebih banyak lahir karena pertimbangan praktis dan bukan karena pertimbangan ilmiah, tidak

lagi secara serius dipertanyakan. Oleh karena itu, menurut Jimly Asshiddiqie pendidikan hukum di masa depan perlu disesuaikan dengan orientasi penataan sistem hukum di masa depan. Misalnya, untuk memberikan peran lebih besar kepada hakim dan yurisprudensi dalam proses pembentukan hukum, maka sistem pendidikan tinggi hukum juga harus menempatkan “*case law*” dan praktik hukum sebagai bagian penting dalam sistem kurikulum pendidikan hukum di fakultas-fakultas hukum. Dalam tulisannya Jimly berpendapat: “Tidak boleh terjadi seorang calon sarjana hukum perdata tidak pernah mengunjungi pengadilan dan menyaksikan proses peradilan berlangsung. Juga tidak boleh terjadi calon seorang sarjana hukum tatanegara belum pernah berkunjung dan menyaksikan perdebatan mengenai RUU di Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian pula, telaah mengenai suatu ketentuan hukum tidak boleh hanya terpaku pada teks ketentuan perundang-undangan secara normatif, tetapi harus menelaah kasus-kasus berkenaan dengan perkara di pengadilan mengenai hal tersebut, seperti yang dipelajari dalam sistem *Common Law*”. seperti yang selama ini dikembangkan, ketika paradigma ini tidak mampu lagi menerangkan realitas yang diamatinya. Oleh karena, sisa-sisa dari materi pendidikan hukum dogmatik, baru diisi dengan materi yang sifatnya mengasah nalar. Misalnya, Penalaran Hukum, Metodologi Hukum, Sosiologi Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Dalam kajian hukum yang teoretis, teks atau pasal-pasal suatu aturan hukum justru menjadi masalah dan bukan sebatas pelera konflik yang muncul dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan keilmuan di bidang hukum di Indonesia akan senantiasa berubah sesuai perbatasan yang selalu bergeser dan lebih maju. Dalam perspektif bangsa Indonesia, hal ini merupakan persoalan yang sangat serius, karena tidak terlampau banyak ahli hukum yang menaruh perhatian terhadap masalah-masalah.

Dengan demikian, perkembangan ilmu hukum di masa depan perlu diarahkan secara lebih empiris dan induktif daripada kecenderungan yang bersifat deduktif dan normatif hukum yang bersifat konseptual. Hal ini sebagai akibat dari kondisi dan desakan kebutuhan yang mengakibatkan sebagian besar ahli hukum lebih mencurahkan perhatiannya pada persoalan-persoalan hukum yang bersifat praktis.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Coba Anda cermati bagaimana posisi hukum adat yang ada di Indonesia. Apakah hukum adat masih eksis dan masih dipegang oleh masyarakat?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pada permulaan sejarah, hukum sudah mempunyai ciri yang tetap, khas untuk rakyat seperti bahasanya, adat istiadatnya, dan konstitusinya.
- 2) Gejala ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kemampuan dan kecenderungan dari masyarakat tertentu, disatukan secara tidak terpisah dalam tabiat dan menurut pandangan kita mempunyai atribut-atribut yang jelas, yang mengikat semua itu dalam satu keseluruhan adalah kesamaan pendirian dari rakyat.
- 3) Kesadaran batiniah yang sama perlu untuk membuang semua pikiran tentang asal mula yang kebetulan dan tidak pasti, hukum berkembang dengan berkembangnya rakyat dan menjadi kuat dengan kuatnya rakyat dan akhirnya lenyap kalau rakyat kehilangan kebangsaannya.



RANGKUMAN

Interpretasi terhadap adanya perubahan norma hukum sehingga fungsi-fungsi hukum sebagai *Social of Control* dan *Social Engeneering* dalam menganalisis suatu undang-undang dalam konteks pemahaman terhadap *Social of Control* dan *Social Engeneering* dalam pencapaian tujuan hukum. Letak sosiologi hukum dalam ilmu hukum terdapat pada dua hal yaitu dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum sebagai contoh dapat disebut misalnya: hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-cirinya: gotong royong, musyawarah dan kekeluargaan; efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Adanya sosiologi hukum dalam kerangka akademis, dimaksudkan sebagai usaha untuk memungkinkan pembentukan teori-teori hukum yang sosiologis sifatnya. Artinya, suatu usaha untuk merelasikan dogmatif hukum, menurut jalan pikiran yang yuridis-

tradisional, yang lebih melihat serta menelaah hukum sebagai keadaan daripada hukum sebagai suatu proses. Untuk memperbaiki budaya hukum hendaknya sering dilakukan program-program peningkatan kesadaran hukum. Peningkatan kesadaran hukum tersebut dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan hukum yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami keberadaan hukum tertentu sehingga dapat merasakan manfaatnya.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Sebutkan tiga nilai yang menjadi dasar hukum
 - A. kepastian, keadilan dan kegunaan hukum
 - B. keadilan, kegunaan dan kepastian hukum
 - C. kepastian hukum, ketepatan hukum, dan disiplin hukum
 - D. keadilan, kemakmuran dan keamanan

- 2) Ilmu yang mempelajari bahwa hukum itu merupakan perwujudan dari jiwa manusia adalah
 - A. sosiologi hukum
 - B. psikologi hukum
 - C. sejarah hukum
 - D. antropologi hukum

- 3) Sosiologi hukum yang tugasnya melakukan pencatatan dan penilaian mengenai hal-hal yang terjadi dalam dunia empirik serta kemudian berusaha memberikan penjelasannya disebut
 - A. nomografif
 - B. sistemik
 - C. mekanik
 - D. periodik

- 4) Rumusan norma hukum yang eksplisit dalam wujud perundang-undangan tidak jarang terkesan
 - A. luwes
 - B. membingungkan
 - C. kaku dan limitatif
 - D. mengikat

- 5) Pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan hukum di masa depan perlu disesuaikan dengan orientasi penataan sistem hukum di masa depan adalah pendapat dari
 - A. Emile Durkheim
 - B. Soerjono Soekanto
 - C. Jimly Asshiddiqie
 - D. Ahmad Ali

- 6) Sosiologi hukum memiliki kegunaan antara lain, memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks
 - A. sosial
 - B. masyarakat
 - C. kebudayaan
 - D. perundang-undangan

- 7) Letak sosiologi hukum dalam ilmu hukum terdiri dari dua hal, yaitu
 - A. dasar-dasar sosial budaya hukum dan efek hukum terhadap kebudayaan
 - B. dasar-dasar sosial dari hukum dan efek hukum terhadap gejala sosial lainnya
 - C. dasar-dasar sosiologi hukum dan antropologi hukum
 - D. dasar-dasar ilmu hukum dan akademisi hukum

- 8) Ilmu yang hanya melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh pancaindra manusia mengenai perbuatan manusia dan kebiasaan masyarakat disebut
 - A. Sosiologi hukum
 - B. Ilmu hukum
 - C. Ilmu Sosiologi hukum
 - D. Ilmu Humaniora

- 9) Norma atau kaidah yang tidak termasuk dunia kenyataan (*sein*), tetapi berada pada dunia lain disebut norma
 - A. kemasyarakatan
 - B. sosial
 - C. keagamaan
 - D. hukum

- 10) Komitmen pada modernisasi itu pada gilirannya memberikan pengaruh pula terhadap pembaruan di bidang
- A. kemanusiaan
 - B. kebudayaan
 - C. maritim
 - D. hukum

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) C. Sosiologi hukum.
- 2) B. Sosiologi hukum.
- 3) C. Maszab sejarah.
- 4) C. Eugen Ehrlich.
- 5) D. Studi hukum normatif.
- 6) D. Fenomena dan realitas sosial.
- 7) A. Moral.
- 8) B. Motifnya.
- 9) C. Konteks sosial.
- 10) A. Teori hukum alam.

Tes Formatif 2

- 1) A. Kepastian, keadilan dan kegunaan hukum.
- 2) B. Psikologi hukum.
- 3) A. Nomografif.
- 4) C. Kaku dan limitatif.
- 5) C. Jimly Asshiddiqie.
- 6) A. Konteks Sosial.
- 7) A. Dasar-dasar sosial budaya hukum dan efek hukum terhadap kebudayaan.
- 8) B. Ilmu hukum.
- 9) D. Norma hukum.
- 10) D. Hukum.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- A.A. Oka Mahendra. 2009. *Permasalahan dan Kebijakan Penegakan Hukum*. tersedia di www.legalitas.org,
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Bernard Arif Sidharta. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Esmi Warassih Pujirahayu, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*; Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 14 April 2001
- Jimly Asshiddiqie. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hermayulis. 2003. *Terbentuk dan Pembentukan Hukum, Suatu Pemikiran dalam Reformasi Hukum di Indonesia*, dalam EKM Masinambor (ed.) *Hukum dan Kemajemukan Budaya, Sumbangan Karangan untuk Menyambut Hari Ulang Tahun Prof. Dr. T.O. Ihromi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- _____. 1997. "Rumus-rumus dalam Pengoperan Hukum;" dalam *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.

_____. 1986. *"Hukum dalam Perspektif Perkembangan"*, dalam *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

Zainuddin Ali. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Winarno Surakhmad, *"Ilmu Kependidikan untuk Pembangunan: Sebuah Kebutuhan Strategik Dunia Ketiga"*, dalam *Prisma*, No.3/1986, LP3ES, Jakarta.

Jurnal Tata Negara. 2006. *Pemikiran Untuk Demokrasi dan Negara Hukum, Prinsip Keadilan dan Feminisme*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.